

ABSTRAK

Wildan Fahmi : *Penanggungungan Resiko Kerugian dalam Akad Musyarakah di BPRS Harta Insani Karimah*

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan penulis ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini yang menjadi landasan bagi penulis untuk meneliti lebih dalam lagi tentang akad tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana mekanisme di BPRS Harta Insani Karimah Kantor Cabang Cikarang (2) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penanggungungan resiko kerugian dalam akad *musyarakah* di BPRS Harta Insani Karimah.

Pembiayaan *musyarakah* menekankan adanya kerjasama dan adanya kontribusi usaha yang ingin dijalankan berdasarkan permintaan nasabah yang memiliki kekurangan dana. Dengan demikian keuntungan serta kerugian harus dibagi antara para mitra secara proposional menurut sahamnya masing-masing dalam modal agar salah satu dari pihak tersebut tidak ada yang merasa dirugikan.

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk mendefinisikan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS HIK Kantor Cabang Cikarang dengan menghubungkan praktek lapangan dengan teori.

Hasil penelitian dari (1) Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS HIK Kantor Cabang Cikarang yaitu nasabah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* kepada bank dalam hal ini pembiayaan *musyarakah* sekaligus memberikan Rancangan Anggaran Biaya mengenai jenis usahanya. Setelah nasabah mengajukan pembiayaan *musyarakah*, petugas marketing/analisis pembiayaan wajib melakukan seleksi awal dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen yang dipersyaratkan kepada nasabah dan juga pihak bank melakukan BI Cheking. (2) Dari semua ketentuan objek *musyarakah* yang tertera dalam Fatwa Pembiayaan *musyarakah* diatas dapat dilihat bahwasanya objek *musyarakah* di BPRS Harta Insani Karimah penerapan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* di BPRS HIK ada yang tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.